




	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/AKD.Pendidikan-09
		Tanggal: 13 November 2021
	STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN	Revisi: -

**STANDAR
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)**

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

Definisi istilah

- **Ijazah** adalah suatu dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi sesudah menyelesaikan masa studi dan lulus dalam ujian siding yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia Membangun.

Rasional

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Indonesia Membangun maka diperlukan standar Pengambilan SKPI guna menjamin pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan.

Pernyataan Isi Standar

1. Lulusan mengajukan permohonan pembuatan SKPI kepada Biro Administrasi Pembelajaran (BAP) dengan membawa identitas dan bukti telah memenuhi semua persyaratan pembuatan SKPI.
2. BAP memeriksa kesesuaian nama lulusan dan NIM yang bersangkutan pada daftar nama lulusan dengan identitas lulusan yang tertera pada Biodata Alumni.
3. BAP memastikan keberadaan sertifikat kompetensi yang dimiliki atas nama lulusan dengan mendokumentasikan/menginventaris fotocopynya serta persyaratan lain yang terkait.
4. BAP mencetak SKPI atas nama lulusan yang sudah dipastikan memenuhi persyaratan penerima/pemegang SKPI.
5. Program studi menandatangani SKPI atas nama lulusan bersangkutan yang telah diparaf terlebih dahulu oleh BAP.
6. Lulusan yang sudah memenuhi persyaratan (akademik, administrasi Keuangan, perpustakaan, mengisi tracer studi, mengisi biodata alumni, lulus program sertifikasi) berhak menerima SKPI yang dikeluarkan oleh BAP dengan menandatangani bukti penerimaan SKPI.
7. BAP melaporkan Rekapitulasi nama-nama lulusan yang telah menerima SKPI kepada Wakil Rektor Bidang Akademik setiap periode.

Strategi Pencapaian

- a) Sosialisasi Program Sertifikasi dan Waktu Pelaksanaan pada Mading/Web.
- b) Sosialisasi prosedur dan persyaratan pengambilan SKPI pada Mading/Web.

Indikator Kinerja Utama

- a) Ketepatan waktu pelayanan
- b) Ketelitian pelayanan
- c) Terdokumentasi

Indikator Kinerja Tambahan

- a) Tertib administrasi
- b) Indeks Kepuasan Mahasiswa

Dokumen Terkait

- a) Standar Universitas Indonesia Membangun
- b) SOP Pengambilan SKPI
- c) Buku Pedoman Akademik

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

1. Rektor Universitas Indonesia Membangun
2. Warek Bid. Akademik
3. Program studi
4. Biro Administrasi Pembelajaran (BAP)

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan tinggi pasal 8 ayat (2).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi